

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Data dari laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh dari Kementerian Keuangan menunjukkan hampir 75% dari keseluruhan pendapatan Negara yang diperoleh dari pungutan pajak. Anggaran yang diterima dari pajak disalurkan untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas yang digunakan rakyat Indonesia. Penerimaan Negara bersumber dari dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal salah satunya dari penerimaan yang didapat dari pajak dan faktor kedua yaitu faktor eksternalnya yaitu dengan melakukan hutang ke luar negeri. Namun semakin tinggi ketergantungan negara terhadap utang luar negeri dapat menjadikan suatu masalah di masa mendatang. Karena itu akan menjadikan masalah di masa datang. Oleh karena itu, penerimaan pajak menjadi faktor yang penting untuk penerimaan suatu negara (Saka, 2021)

Di samping itu, pajak merupakan hal yang akan mengurangi laba untuk suatu perusahaan. Semakin besar kewajiban pajak yang dibayar maka akan semakin kecil laba yang diperoleh. Hal inilah yang menyebabkan suatu perusahaan akan menekan kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan cara melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan sebuah strategi perusahaan yang penting. Secara tradisional, dengan kata lain bahwa penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan adalah suatu upaya untuk melakukan pengalihan suatu kekayaan

yang berasal dari pemerintah ke perusahaan-perusahaan yang seharusnya dapat meningkatkan nilai perusahaannya Saka (2021). Di sisi perusahaan, mereka melakukan usaha untuk membayar pajak seminimal mungkin, hal ini dikarenakan membayar pajak berarti menambah beban yang kemudian mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Namun disisi pemerintah, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran negara, yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Karena ada perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah, maka dapat menimbulkan sikap perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Adapun Laporan Kinerja DJP tahun 2019 – 2021, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Pencapaian Penerimaan Pajak 2019-2021 (triliun)**

| <b>Tahun</b> | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Pencapaian (%)</b> |
|--------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 2017         | Rp 1.283,57   | Rp1.151,03       | 89,67                 |
| 2018         | Rp 1.424,00   | Rp1.315,51       | 92,38                 |
| 2019         | Rp 1.557,56   | Rp1.332,68       | 85,56                 |
| 2020         | Rp 1.198,82   | Rp1.069,98       | 89,25                 |
| 2021         | Rp 1.229,60   | Rp1.227,50       | 99,83                 |

Sumber: Data diolah dari Laporan Kinerja DJP tahun 2019 – 2021

Di kutip dari laman website Lembaga Kementerian Keuangan, pada tahun 2021 per 31 Desember realisasi pendapatan negara mencapai sebesar Rp 2.003,1 triliun. Pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 21,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 dengan jumlah Rp 1.647,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi sementara penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp 1.277,5 triliun sedangkan tahun 2020 berkisar Rp 1.072,1 triliun pada periode yang sama, sehingga dapat disimpulkan pendapatan negara mengalami pertumbuhan 19,2 % dibandingkan

dengan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 karena adanya pandemi *COVID-19*. Hal ini menunjukkan kinerja positif pada pelaksanaan APBN 2021. Sedangkan pada tahun 2019 penerimaan pajak kembali tidak mencapai target. Dari target 1.557,56 triliun realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 85,56%. Jika dibandingkan tahun 2019 dengan tahun 2020, pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 19,6% akibat dari dampak pandemi *Covid-19*.

Pencapaian penerimaan pajak yang mana pajak diperoleh secara keseluruhan gabungan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional sesuai dengan peraturan menteri keuangan. Pada tahun 2018 penerimaan pajak mencapai 92,38 % dengan realisasi sebesar Rp 1.424,00 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 kinerja realisasi penerimaan pajak lebih baik dari tahun 2017 dengan capaian 89,67%. Di antara 5 tahun periode 2 capaian tertinggi realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan pada tahun 2021 yaitu 99,83% dengan realisasi sebesar Rp 1.227,50 atas target APBN Rp 1.229,60.

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. (Harventy 2016). Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang benar-benar legal. Penghindaran pajak juga sering disebut *tax planning*. Walaupun pada dasarnya penghindaran pajak adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi hutang pajak dan bukan mengurangi kesanggupan atau kewajiban pajak melunasi pajak-pajaknya, perusahaan hendaknya mengusahakan agar tidak terperangkap kedalam perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan penyeludupan pajak (Suripto, 2020)

Transparansi dapat diartikan dengan keterbukaan informasi, baik dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan maupun pengambilan keputusan. Menurut peraturan pasar modal Indonesia, informasi material dan relevan merupakan informasi yang bisa mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Prinsip transparansi menghendaki adanya keterbukaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan (*disclosure*) informasi perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu perusahaan diharapkan juga bisa mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material secara akurat dan tepat waktu sehingga para investor bisa mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Dengan demikian, semakin transparan perusahaan maka akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat mengurangi *agency cost* yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Juliartha Nugraha & Ery Setiawan (2019)

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. N. Rohaeni (2018). Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. Alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang

saham secara maksimum jika harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris

Penelitian yang dilakukan oleh Saka (2021) menunjukkan bahwa Perilaku Penghindaran Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan dan Transparansi sebagai Variabel Moderasi berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan, sehingga variabel transparansi mampu memoderasi hubungan antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak maka nilai perusahaan akan lebih meningkat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suripto (2020) menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan variabel leverage dan transparansi perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Transparansi perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Kartika dkk.,(2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Juliartha Nugraha & Ery Setiawan (2019) menunjukkan bahwa Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi mampu memoderasi pengaruh

penghindaran pajak pada nilai perusahaan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kartika dkk (2019) penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin tinggi nilai perusahaan. Penghindaran pajak dilakukan perusahaan agar beban pajak perusahaan turun sehingga laba perusahaan akan naik. Kenaikan laba perusahaan akan mensejahterakan para pemegang saham, sehingga banyak investor yang ingin menanamkan modalnya kedalam perusahaan. Hal ini akan menaikkan harga saham sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Transparansi informasi perusahaan memoderasi (memperlemah) pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Perusahaan semakin transparansi informasinya, pihak yang berkepentingan dengan mudah untuk mengases informasi sesuai yang dibutuhkan, sehingga dapat mengawasi aktivitas perusahaan.

Tax avoidance menggambarkan adanya hubungan antara principal (pemilik) dan agent (manajer) dalam teori keagenan. Pada teori agensi hubungan keagenan muncul ketika seseorang (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan wewenangnya dalam pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam teori agensi terdapat konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik/pemegang saham (principal) ketika manajer menginginkan laba yang tinggi namun pembayaran pajak lebih rendah, sedangkan pemegang saham menghindari perilaku tax avoidance karena perilaku ini dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan (Lorena, 2020).

Manajemen pajak dilakukan untuk menekan serendah mungkin jumlah pajaknya agar wajib pajak mendapatkan laba yang diharapkan. Terdapat beberapa cara dalam melakukan manajemen pajak yaitu pergeseran, kapitalisasi, transformasi, penyelundupan pajak (*Tax Evasion*), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan pengecualian (*Tax Exemption*). *Tax avoidance* merupakan penghindaran dengan menaati peraturan undang-undang perpajakan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memperkecil penghasilan yang diperoleh dengan melaporkan sebagian penghasilannya atau tidak melaporkan seluruhnya. Perusahaan selain memiliki tujuan meningkatkan laba juga memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Karena semakin tinggi nilai perusahaan yang tercermin dalam harga saham, maka dapat meningkatkan kemakmuran bagi pemegang saham. Ilmiani & Sutrisno (2014).

Nilai perusahaan merupakan nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. Dewantari (2019). Jika nilai perusahaan tersebut semakin tinggi dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen ikut andil dalam kenaikan nilai perusahaan. Informasi mengenai kondisi perusahaan juga dapat dilihat melalui laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk mengukur dan menganalisis kinerja perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan seperti manajer atau pimpinan perusahaan, kreditur dan investor. Investor berkepentingan dengan laporan keuangan karena berhubungan dengan prospek keuntungan perusahaan dimasa yang akan datang (jangka panjang) (Sudiyatno, 2016).

Investor dapat melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan manajemen terutama dalam melakukan penghindaran pajak. Karena penghindaran pajak dapat menciptakan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas tersebut yang nantinya dapat merugikan investor jika dilakukan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, tindakan yang dapat meminimalisir reaksi investor adalah dengan transparansi informasi yang dilakukan oleh perusahaan (Sartono, 2016).

Mengacu pada jurnal utama penelitian ini replikasi dari penelitian Hanif & Ardiyanto (2019) yang menggunakan variabel independen penghindaran pajak, transparansi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah Periode penelitian 2015-2017 dengan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Tahun pengamatan Hanif & Ardiyanto (2019) tahun pengamatan pada periode 2015-2017 sedangkan penelitian ini periode 2019-2021

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Terhadap Nilai Perusahaan Dan Transparansi Sebagai Pemoderasi" (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, maka diperlukan identifikasi masalah sehingga hasil analisis selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dari latar belakang yang sebelumnya telah dipaparkan, dapat diidentifikasi permasalahan-

permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, yaitu mengidentifikasi nilai perusahaan pada **Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021** dengan menjelaskan mengenai adanya faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam mengambil keputusan investasi pada saham-saham yang sehat dan bonafide serta mengidentifikasi terdapat beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi nilai perusahaan, mengidentifikasi apakah adanya hubungan yang signifikan antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan, mengidentifikasi adanya perbedaan hasil dalam penelitian terdahulu mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan fenomena masalah yang diuraikan sebelumnya maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
2. Apakah terdapat interaksi antara *Tax avoidance* dan transparansi perusahaan terhadap nilai perusahaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pengaruh *Tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.
- 2 Pengaruh Interaksi antara *Tax avoidance* dan transparansi perusahaan terhadap nilai perusahaan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain :

### **1. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi perusahaan untuk informasi yang lebih transparan dan dapat diandalkan. Karena melalui transparansi perusahaan yang diberikan oleh perusahaan dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk menginvestasikan dananya.

### **2. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah mengenai praktik-praktik penghindaran pajak perusahaan. Sehingga diharapkan pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi praktik penghindaran pajak tersebut.

### **3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.